

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi masih merupakan kejahatan yang berdampak besar dan luas, sama halnya seperti kejahatan penyalahgunaan narkoba dan juga terorisme, Sekretaris Jenderal PBB periode 1 Januari 1997 sampai dengan 31 Desember 2006, Kofi Annan, menyebutkan korupsi sebagai perbuatan yang menyakiti masyarakat miskin akibat ketimpangan alokasi pendanaan yang ditimbulkan dari korupsi yang menyebabkan ketidakmampuan pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dasar bagi terhadap warganya, hal tersebut menjadikan ketidakseimbangan dan menumbuhkan ketidakadilan, dan yang lebih besar akan berpengaruh tidak baik bagi investasi maupun bantuan luar negeri.¹ Pernyataan Kofi Annan tersebut tentu dapat dikatakan sebagai representasi global yang menunjukkan bahwa korupsi ini merupakan suatu kejahatan yang serius.

Upaya pemberantasan korupsi telah di inisiasi secara bersama-sama oleh negara-negara di dunia yang dimanifestasikan melalui *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), yang dapat dikatakan sebagai instrumen global yang berlaku bagi Negara peratifikasi sebagai langkah bersama dalam memberikan pencegahan dan penanganan secara yuridis tindak pidana korupsi.

UNCAC ditandatangani di Merida Meksiko oleh 133 Negara dari berbagai belahan benua pada 18 Desember 2003 di PBB New York. Konvensi tersebut kemudian diratifikasi ke dalam hukum nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 pada

¹ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Independent Report Corruption Assessment and Compliance United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)-2003 in Indonesian Law*, disampaikan pada Anti-corruption Public Forum of UNCAC 24th – 26th January 2008 dan 2nd Conference of State Party (CoSP) Nusa Dua-Bali, 28th January – 1st February 2008, hlm 4.

tanggal 20 Maret 2006 oleh Parlemen Republik Indonesia.

Adanya ratifikasi yang dilanjutkan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 maka memiliki implikasi yuridis berupa kewajiban untuk memasukkan unsur-unsur pokok yang terdapat dalam UNCAC ke dalam berbagai pengaturan yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi yang ada pada hukum di Indonesia. Melalui mekanisme adopsi ataupun translatasi hukum, maka instrumen hukum internasional tersebut akan masuk dan ternormakan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, namun hal adopsi dari konvensi internasional ke dalam hukum nasional tentu akan menghadapi kesenjangan baik substansi maupun budaya yang mungkin tidak berkesesuaian dengan ciri hidup bangsa Indonesia, oleh sebab itu perlu untuk dilakukan berbagai penyesuaian namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip kedaulatan hukum nasional bangsa Indonesia.

Mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian negara-negara di seluruh dunia, penanganan kejahatan ini harus mempertimbangkan tidak hanya hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, tetapi juga perkembangan hukum pidana yang berlaku secara internasional, karena Indonesia merupakan anggota komunitas global.

Menurut data dari situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama lima tahun terakhir, kejahatan korupsi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten berada pada angka yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan modus kejahatan korupsi lainnya. Jika kita meneliti tipologi kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah memberikan kontribusi signifikan terhadap jumlah kasus korupsi yang terjadi, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Korupsi 2020 – 2025²

JENIS PERKARA	2020	2021	2022	2023	2024	2025	JUMLAH
Pengadaan Barang/Jasa/KN	27	30	14	62	68	21	222
Perizinan		2		3			5
Gratifikasi/Penyuapan	55	65	100	85	63	16	327
Pungutan/Pemerasan			1	1	16	6	9
Penyalahgunaan Anggaran	6	3					9
TPPU	3	7	5	8	6		20
Merintangi Proses KPK		1		2	1		4

Berdasarkan data di atas, jumlah kasus korupsi di sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetap konstan antara tahun 2020 dan 2025. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan kriminal korupsi terus terjadi di sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meskipun jumlah kasusnya tidak setinggi kasus suap. Meskipun demikian, ini tetap menjadi perhatian yang signifikan karena kasus korupsi di pemerintahan dapat dikurangi melalui berbagai skema pencegahan dan penanganan yang ada saat ini.

Salah satu mata rantai industri yang sangat penting bagi kelancaran perekonomian nasional adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah, dalam bentuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang digunakan untuk melaksanakan hampir semua pengeluaran pemerintah yang dialokasikan dalam APBN, termasuk pengeluaran modal, pengeluaran hibah, beberapa pengeluaran

² <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>

bantuan sosial, dan pengeluaran barang.

Belanja barang merupakan penyediaan barang atau jasa di luar investasi oleh pemerintah dengan menggunakan anggaran negara untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, sedangkan belanja modal adalah belanja pemerintah pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal/investasi dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.³

Beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya⁴, diperoleh informasi yang menunjukkan kegiatan belanja pemerintah telah terbukti berpengaruh atau berdampak pada pertumbuhan ekonomi baik di Pusat maupun Daerah, hal yang lain juga diketahui pada model hubungan timbal balik, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi tingkat pengeluaran pemerintah. Sebagaimana diketahui secara umum, pengeluaran pemerintah yang telah di posturisasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan jumlah atau nominal yang terdiri dari berbagai rincian pengeluaran, termasuk proses alokasi dan pembagian fungsi serta jenis pengeluaran. Pembayaran pengeluaran pemerintah dilakukan dengan metode tunai atau pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..⁵

Jika melihat potensi pergerakan ekonomi makro yang mampu di dorong dari proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka upaya memaksimalkan belanja Bahan ataupun belanja Modal yang dilakukan oleh Pemerintah melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa menjadi sangat penting, namun di satu sisi proses pengadaan barang atau jasa tersebut harus dilakukan secara transparan dan adil berdasarkan ketentuan yang berlaku, karena dalam Posisi ini Pemerintah melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa akan bertindak sebagai

³ Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan*, Vol. 20 No. 2., hlm. 150

⁴ Manalu, M. C. (2004). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. USU Institutional Repository, hlm. 2

⁵ *Op.Cit* Azwar, hlm. 151

Badan Hukum yang akan melakukan hubungan kontraktual dengan Badan Usaha sebagai penyedia barang/jasa, oleh sebab itu seharusnya proses pelaksanaan kegiatan tersebut perlu untuk dilakukan pengawasan mulai dari aspek perencanaan sampai dengan pelaksanaannya, sehingga tujuan dari proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh Pemerintah itu tepat sasaran.

Hal yang menjadi ironi terkait dengan implementasi yang berlangsung selama ini pada proses pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan berumuculannya beragam penyimpangan yang dilakukan, yang terjadi pada setiap tahapan, tidak hanya pada saat pemeriksaan kualitas barang atau jasa yang dilakukan saat serah terima pekerjaan, namun hal tersebut juga terjadi mulai dari proses perencanaan anggaran yang di dalam nya telah terlebih dahulu terindikasi adanya markup anggaran, yang kemudian pada tahap persiapan pengadaan baik itu yang ditujukan sebagai mekanisme lelang ataupun penunjukan langsung, hal tersebut .⁶

Berbagai permasalahan yang timbul bukan berarti harus menghentikan proses pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah itu sendiri, melainkan dibutuhkan skema yang mampu mendorong pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah dan juga perlu menyediakan beberapa instrumen hukum dalam rangka penyelesaian beragam masalah yang terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, Penulis ingin menggali lebih dalam kedudukan kontrak pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun di dalamnya terdapat tindak pidana korupsi, sehingga akan diketahui kedudukan dan mekanisme pemulihan yang dibutuhkan untuk memenuhi rasa keadilan Masyarakat.

⁶ Wijanarko, D. S., Efrianto, G., & Gayo, S. (2023). *Persoalan Hukum Dalam Pengadaan Barang & Jasa* (Cetakan I). Yogyakarta: Penerbit Pata, hlm. 10

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang sebelumnya, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsekuensi hukum akibat tindak pidana korupsi terhadap kontrak pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
2. Bagaimana skema pemulihan kontrak akibat tindak pidana korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan syarat akademik Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Di samping itu, penelitian ini memiliki tujuan substantif yang berangkat dari permasalahan hukum akibat tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kontrak pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini secara khusus yaitu:

1. Untuk menganalisis konsekuensi hukum akibat tindak pidana korupsi terhadap kontrak pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Untuk menganalisis pilihan hukum terhadap upaya pemulihan akibat tindak pidana korupsi terhadap kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak diwujudkan dari penelitian ini, dapat berkontribusi baik secara teoritis dan maupun praktis, yaitu:

1. Aspek teoritis, Penulis berharap dapat memberikan kontribusi bagi literasi ilmu

hukum khususnya terkait dengan dampak hukum yang muncul pada kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang di dalamnya terdapat tindak pidana korupsi. Secara teoritis penelitian ini akan menentukan relasi hukum terhadap kedudukan kontrak tersebut. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur hukum mengenai implementasi politik pemidanaan terhadap korupsi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Aspek praktis, penulis berharap dapat memberikan kontribusi melalui rekomendasi maupun referensi bagi para pengambil keputusan maupun penentu kebijakan termasuk aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang adil khususnya yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam membangun politik hukum yang berkeadilan.

E. Kerangka Teori

Pada penelitian ini teori yang digunakan untuk membangun kerangka berfikir dengan mendasarkan pada beberapa hipotesa dasar yang memberikan relasi antara kontrak, tindak pidana korupsi, dan kepastian serta keadilan hukum antara lain:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum sebagai sebuah teori atau asas memiliki peran penting dalam setiap pembahasan yang terkait dengan Hukum Pidana, Utrecht⁷ menilai kepastian hukum dalam dua lingkup pemahaman:

- a) Dibentuknya aturan umum yang berisi segala hal untuk mengatur sebuah perbuatan dilarang atau dibolehkan, dan
- b) Adanya pemahaman bahwa hukum pidana memiliki batasan terhadap tindakan penguasa untuk mengatur jenis perbuatan melalui berbagai aturan.

⁷ Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, hlm.23

Kepastian hukum dipandang sebagai sesuatu yang otonom, karena oleh aliran Postivisme kepastian hukum bertujuan dari terlaksananya hukum itu sendiri sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga penilaian atas dampak atau implementasinya bukan merupakan hal yang menjadi pertimbangan, hal ini semata-mata guna mewujudkan tertib hukum sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Gagasan untuk mendorong adanya “Kepastian Hukum” juga didasarkan pada pemikiran Hans Kelsen yang melihat kaidah perilaku yang berisi keharusan atau *das sollen* sebagai sebuah sistem norma yang membentuk unsur kepastian yang dimanifestasikan pada sebuah aturan umum. Gustav Radbruch juga memberikan pemahaman bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai, yaitu:

- a) Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), menurut Satjipto Rahardjo, nilai ini penting agar masyarakat tidak hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Akan tetapi, ia mengkritik pandangan yang terlalu menuhankan kepastian hukum, karena dapat menjadikan hukum kaku dan tidak manusiawi, dalam pandangan Satjipto, hukum yang hanya mengejar kepastian formal berpotensi mengorbankan keadilan.
- b) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), keadilan dipandang sebagai nilai moral tertinggi dalam hukum. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa tujuan utama hukum pada hakikatnya adalah mewujudkan keadilan bagi manusia. Namun, keadilan bersifat abstrak dan relatif, karena sangat bergantung pada rasa keadilan masyarakat dan situasi konkret.
- c) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utility, kemanfaatan berarti hukum harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh

dilepaskan dari tujuan sosialnya, yaitu melayani manusia, bukan sebaliknya.⁸

Peraturan perundang-undangan yang memuat norma-norma umum yang berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku setiap individu dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan individu lain maupun dengan publik, merupakan manifestasi dari kepastian hukum, yang akan menjadi batasan bagi masyarakat untuk berperilaku, sehingga dengan adanya aturan itu dan pelaksanaannya maka nilai kepastian hukum sesungguhnya telah terwujud.⁹

Kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum modern, termasuk dalam hukum pidana. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap tindakan hukum dilakukan berdasarkan norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Namun, kepastian hukum akan selalu dihadapkan pada upaya penegakan hukum yang mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan kondisi sosiologi masyarakat, sehingga jika membahas tentang penegakan hukum, seyogyanya tidak diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada dibelakangnya, yang mana terdapat fenomena pelapisan sosial karena adanya struktur kekuasaan.¹⁰ Upaya membangun kepastian hukum akan seiring dengan upaya membatasi ruang gerak aparat penegak hukum untuk bertindak secara diskriminatif atau sewenang-wenang.¹¹

Sisi positif lainnya dari kepastian hukum ini, bahwa masyarakat akan lebih patuh pada hukum jika mereka percaya bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten. Kepastian hukum menciptakan prediktabilitas yang mendorong kepatuhan

⁸ Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19–20.

⁹ Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 58

¹⁰ Lihat lebih jauh dalam Armunanto Hutahaean (2026) Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia Jurnal Hukum tora: 12 (1): 104-118

¹¹ Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45.

hukum (*compliance*)¹² sehingga melalui kepastian hukum akan memperjelas batasan tindak pidana, sanksi, dan prosedur penegakannya, dan oleh karenanya, aparat penegak hukum dapat bekerja lebih efektif tanpa kebingungan dalam menerapkan hukum.¹³

2. Teori Keadilan Hukum

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum yaitu pemenuhan prinsip keadilan yang menjamin perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif bagi setiap individu. Teori keadilan hukum (*justice theory*) berperan penting dalam membentuk sistem hukum yang adil, baik secara prosedural maupun substantif. Tanpa keadilan, hukum hanya menjadi alat kekuasaan yang dapat digunakan untuk menindas kelompok tertentu. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang teori keadilan hukum diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang berkeadilan¹⁴

Menurut pemahaman *Ius suum cuique tribuere*, keadilan mengharuskan setiap kasus dievaluasi secara terpisah. Hal ini juga dapat dipahami sebagai distribusi hak yang berkelanjutan dan konstan kepada setiap individu. Nilai keadilan seharusnya menjadi bagian dari hukum, tetapi karena tidak semua aturan hukum mencakup nilai keadilan, terdapat pemahaman bahwa hukum dan keadilan bukanlah hal yang sama.¹⁵

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* dikemukakan bahwa konsep keadilan sebagai fairness (*justice as fairness*) sebagai dasar bagi pengaturan institusi sosial, termasuk hukum. Rawls memandang masyarakat sebagai suatu sistem kerja sama sosial (*a cooperative venture for mutual advantage*), sehingga prinsip keadilan

¹² Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 112.

¹³ Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, hlm. 89.

¹⁴ Asshiddiqie, J. (2012). *Keadilan dan kemanfaatan dalam Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 23.

¹⁵ Wantu, F. M. (2007). Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, 19(3), hlm. 485

harus mengatur cara hak dan kewajiban dasar didistribusikan secara adil.¹⁶

Keadilan berangkat dari gagasan yang dibangun dalam posisi asali (*original position*), yaitu suatu keadaan hipotetis di mana setiap orang berada di balik tirai ketidaktahuan (*veil of ignorance*) sehingga prinsip keadilan ini akan dipilih oleh individu-individu rasional. Dalam kondisi tersebut, individu tidak mengetahui status sosial, kekayaan, bakat alamiah, maupun pandangan hidupnya di dalam masyarakat. Dengan demikian, prinsip yang dipilih akan bersifat imparsial dan adil bagi semua orang.¹⁷

Menurut Rawls, keadilan didasarkan pada dua prinsip: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan paling mendasar, asalkan kebebasan ini konsisten dengan kebebasan orang lain. Hal ini mengarah pada kesetaraan kesempatan dan hak-hak dasar di hadapan hukum.¹⁸ Menurut prinsip kedua, yang berasal dari jabatan dan posisi yang dapat diakses oleh semua orang dalam kondisi kesetaraan kesempatan yang adil (*fair equality of opportunity*), keadilan dimaksudkan untuk memberikan manfaat terbesar kepada mereka yang paling kurang beruntung karena kesenjangan sosial dan ekonomi (*difference principle*).¹⁹

Kata “Keadilan” itu sendiri merupakan resapan kata dari bahasa Arab, yang secara etimologis, kata “adil” dari bahasa Arab ‘*adl* (عَدْل) atau ‘*adālah* (عَدَالَة), yang memiliki makna lurus, seimbang, tidak berat sebelah, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks bahasa Arab klasik, istilah ‘*adl* juga digunakan untuk menunjuk pada sikap tidak memihak dan memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional²⁰, yang secara leksikal dimaknai sebagai tidak sewenang-wenang, tidak

¹⁶ Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, hlm. 4.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 11–12.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 60–61.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 72–75.

²⁰ Ibn Manẓūr. (t.t.). *Lisān al-‘Arab* (Jilid XI). Beirut: Dār Ṣādir, hlm. 430–432.

berat sebelah, dan berpihak pada kebenaran. Makna ini kemudian berkembang dan digunakan secara luas dalam bidang hukum, moral, dan filsafat sebagai prinsip dasar dalam menilai perilaku dan sistem normatif.²¹

Keadilan yang di implementasikan dalam konteks hukum, maka perwujudan keadilan sebagai *fairness* mendudukan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum dan ketertiban sosial, tetapi juga memberikan peluang setara dalam memperoleh hak, jabatan, dan modal sosial yang tersedia. Dengan demikian, hukum wajib disusun dan diterapkan sedemikian rupa agar tidak condong memihak salah satu kelompok tertentu saja, namun tetap perlu melindungi mereka yang dalam posisi lemah pada struktur sosial yang ada di Masyarakat.⁵

F. Kerangka Konsep

Kerangka konsep berfungsi untuk menjelaskan definisi, rumusan operasional dari variabel-variabel kunci dalam penelitian sehingga lingkup variabel yang akan dibahas menjadi terarah dan relevan, sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan tindakan melawan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang merugikan keuangan negara atau berdampak negative pada perekonomian negara baik dilakukan dalam rangka memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.

Korupsi dipandang sebagai kejahatan serius, selain karena merusak mental koruptif, merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan pemerintahan,

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (ed. V). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa., hlm. 12.

melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan nasional.²²

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mendefinisikan korupsi sebagai tindak pidana menurut hukum positif Indonesia. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut, siapa pun yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan usaha secara tidak sah dengan cara yang dapat membahayakan keuangan negara atau perekonomian negara akan dihukum sebagai pelaku korupsi.²³

Karena dampaknya yang meluas dan sistematis terhadap kehidupan negara dan pemerintahan, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dari sudut pandang hukum pidana. Akibatnya, beberapa strategi digunakan untuk memberantasnya dalam hal institusi, hukuman pidana, dan hukum acara.²⁴

2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 disebutkan:

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya/ Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.

²² Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada hlm. 3.

²³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

²⁴ Atmasasmita, R. (2002). *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 25.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah ini merupakan mekanisme yang memungkinkan Negara memenuhi kebutuhan barang dan jasa guna operasionalisasi program berdasarkan posturisasi yang dituangkan dalam APBN/APBD atau APB Desa, sehingga hal tersebut memiliki peran kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Secara konseptual, pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dipahami sebagai keseluruhan proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan barang atau jasa yang dibutuhkan, kemudian masuk kedalam kerangka persiapan dengan menyiapkan skema pemilihan penyedia sesuai dengan ketentuan, kemudian pada penetapan Penyedia sampai dengan pelaksanaan kontrak, hingga serah terima pekerjaan, yang keseluruhan kegiatan tersebut berasal dari keuangan Negara.

Pengadaan produk atau jasa pemerintah harus berpegang pada konsep efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan, keadilan/non-diskriminasi, dan akuntabilitas, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Aturan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan hasil dari proses tersebut memberikan nilai dan keuntungan terbesar bagi masyarakat dan Negara.

Lebih lanjut, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga dipandang sebagai instrumen kebijakan publik, karena melalui pengadaan pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menggerakkan usaha kecil dan menengah, mendorong penggunaan produk yang dihasilkan di dalam negeri. Dengan demikian, pengadaan tidak semata-mata bersifat teknis administratif, melainkan memiliki dimensi strategis

dalam pembangunan nasional.²⁵

3. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kontrak yang disusun dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 44 disebutkan:

“Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola”.

Kontrak yang disusun dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan perjanjian tertulis yang dibuat antara Pejabat yang mewakili Pemerintah dengan pihak lain yang merupakan penyedia barang dan/atau jasa, yang di dalam kontrak tersebut berisi hak dan kewajiban baik dari pihak Pemerintah maupun pihak Penyedia, yang di biayai oleh uang Negara. Kontrak ini menjadi dasar hukum pelaksanaan pekerjaan sekaligus alat pengendalian agar pengadaan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jika dilihat dengan perspektif hukum, pemerintah memiliki karakter ganda. Di satu sisi, ia merupakan kontrak perdata karena tunduk pada asas-asas perjanjian khususnya mengenai kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, yang mana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).²⁶ Di sisi lain, kontrak ini juga mengandung dimensi hukum publik, karena terdapat pihak Pemerintah di satu sisi, yang melaksanakan tindakan berdasarkan kewenangan jabatan dan menggunakan

²⁵ Arrowsmith, S. (2014). *The Law of Public and Utilities Procurement* (3rd ed.). London: Sweet & Maxwell, hlm. 5–7.

²⁶ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

keuangan negara, sehingga pelaksanaannya tidak sepenuhnya didasarkan pada kebebasan berkontrak.²⁷

Peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan menegaskan bahwa kontrak pengadaan harus disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Kontrak tersebut wajib memuat secara jelas identitas para pihak, lingkup pekerjaan, nilai pekerjaan, terminasi waktu pelaksanaan, hak yang timbul serta kewajiban yang dijalankan oleh para pihak, mekanisme pembayaran, serta sanksi apabila terjadi wanprestasi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan negara.

G. Metode Penelitian

Penelitian atau research, merupakan aktifitas untuk menemukan suatu kebenaran melalui “pencarian kembali”,²⁸ hal ini berlaku juga terhadap penelitian dalam bidang ilmu hukum, yang mana penelitian dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas persoalan hukum yang timbul atau kebutuhan pembangunan hukum ke depan, sehingga hasil hipotesis yang terbangun dengan mendasarkan pada solusi yang menjadi kaidah dalam penyelesaian masalah. Sehingga dalam hal ini metode yang dibutuhkan dalam penelitian ilmu hukum akan berbeda dengan metode yang digunakan untuk meneliti ilmu sosial ataupun ilmu alam.²⁹

1. Spesifikasi Penelitian

Studi ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang memandang hukum sebagai standar atau regulasi sosial. Penelitian normatif berfokus pada hukum,

²⁷ Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 133.

²⁸ Wignyosubroto, S. (2002). *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Huma, hlm.139.

²⁹ Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

doktrin hukum, prinsip hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁰

Spesifikasi dari penelitian hukum ini menggambarkan sifat deskriptif-analitis, karena tidak hanya ketentuan hukum yang mengatur korupsi dan kontrak, tetapi juga menganalisis implikasi yuridis dari ketentuan tersebut terhadap keberlakuan dan pemulihan kontrak. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara hukum pidana korupsi, hukum kontrak, dan hukum administrasi negara.³¹

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis atau mengukur variabel empiris, melainkan untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan penafsiran normatif terhadap norma yang ada, dan karenanya, penelitian ini menitikberatkan pada penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis dan konsisten.³²

Karakter deskriptif-analitis dalam penelitian ini juga tercermin dari upaya menguraikan secara rinci berbagai konsepsi hukum mengenai status kontrak yang tercemar tindak pidana korupsi, apakah batal demi hukum, dapat dibatalkan, atau tetap berlaku. Uraian tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan konstruksi hukum yang paling tepat dan proporsional.³³

Dengan spesifikasi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran normatif yang komprehensif mengenai implikasi yuridis, sekaligus menawarkan solusi normatif terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

³⁰ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13–15.

³¹ *Ibid.*, hlm. 43–45.

³² Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*, *op.cit.*, hlm. 35–37.

³³ Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*, *op.cit.*, hlm. 89–91.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, dengan mengkaji peraturan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tindak pidana korupsi, serta yang berhubungan dengan kontrak, serta peraturan lain yang relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis.³⁴

Selain itu, penelitian ini menggunakan sudut pandang konseptual (*conceptual approach*) yang mengkompilasi berbagai doktrin atau pendapat para ahli terhadap konsep korupsi, kontrak publik, asas-asas hukum kontrak, serta pemulihan kerugian negara. Pendekatan ini penting untuk membangun kerangka teoretis yang menjadi dasar analisis normatif.³⁵

Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan sistematis, yaitu pendekatan yang menempatkan norma hukum dalam satu kesatuan sistem hukum. Melalui pendekatan ini, hubungan antara beberapa variabel bidang baik pidana, perdata, maupun administrasi negara akan dianalisis untuk memahami implikasi korupsi terhadap kontrak pengadaan.³⁶

Dengan kombinasi pendekatan tersebut, penelitian ini akan menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan yang dikaji.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, karena penelitian bersifat normatif yang diperoleh diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum dan tidak melibatkan pengumpulan data lapangan.³⁷

³⁴ *Ibid.*, hlm. 133–135.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 177–179.

³⁶ Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Progresif*, *op.cit.*, hlm. 87–89.

³⁷ Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 51–53.

Sebagai bahan hukum primer berupa berbagai peraturan yang relevan dengan objek yang diteliti peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, peraturan yang terkait dengan hukum kontrak, dan peraturan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.³⁸

Untuk bahan sekunder terdiri atas berbagai literatur berupa buku teks, jurnal ilmiah, berbagai penelitian yang telah ada, dan doktri atau pendapat pakar yang membahas tindak pidana korupsi, hukum kontrak, dan hukum administrasi negara. Bahan ini akan menguatkan penjelasan, interpretasi, dan tanggapan terhadap bahan yang ada.³⁹

Sedangkan bahan tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan perundang-undangan, yang membantu memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.⁴⁰

Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara terpadu untuk membangun argumentasi hukum yang konsisten dan berbasis pada sumber hukum yang sah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan riset kepustakaan (*library research*) sebagai metode pengumpulan data. Untuk melakukan tinjauan pustaka ini, berbagai materi hukum yang relevan dikumpulkan, dibaca, dan ditinjau.⁴¹

Dengan menggunakan publikasi resmi pemerintah dan basis data hukum nasional, undang-undang dan peraturan yang relevan ditelusuri untuk mengumpulkan sumber-sumber hukum fundamenta, bahan hukum primer tersebut akan memastikan keakuratan dan kemutakhiran norma hukum yang dianalisis.⁴²

³⁸ *Ibid.*, hlm. 52–54.

³⁹ Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*, op.cit., hlm. 141–143.

⁴⁰ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*, op. cit., hlm. 33–34.

⁴¹ Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*, op. cit., hlm. 66–68.

⁴² Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*, op. cit., hlm. 69–70.

Materi hukum sekunder akan dikumpulkan melalui penelusuran publikasi akademis, jurnal ilmiah, dan buku teks hukum yang secara langsung terkait dengan isu penelitian, dengan mempertimbangkan kredibilitas penulis.⁴³

Teknik pencatatan sistematis digunakan untuk mengorganisasi bahan hukum yang telah dikumpulkan. Setiap bahan hukum dicatat dan diklasifikasikan berdasarkan tema dan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian.⁴⁴ Melalui teknik ini, penelitian memperoleh basis data normatif yang memadai untuk mendukung analisis hukum yang mendalam.

5. Teknik Analisis Data

Dengan model analisis kualitatif-normatif, maka penafsiran dan konstruksi makna norma hukum didasarkan pada logika hukum dan asas-asas yang berlaku. Analisis ini tidak menggunakan perhitungan statistik, melainkan penalaran yuridis.⁴⁵

Tahap pertama analisis adalah inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Setiap norma hukum dikaji relevansinya terhadap implikasi tindak pidana korupsi pada kontrak pengadaan.⁴⁶ Tahap selanjutnya adalah interpretasi hukum untuk memahami maksud dan tujuan dari pembentuk peraturan dengan berbagai metode penafsiran yang dibutuhkan untuk menganalisis data yang dimiliki.⁴⁷

Tahap akhir analisis adalah penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum ke permasalahan khusus yang diteliti. Hasil analisis kemudian dirumuskan dalam bentuk argumentasi hukum dan rekomendasi normatif.⁴⁸

6. Lokasi Penelitian

⁴³ Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum, op.cit.*, hlm. 152–154.

⁴⁴ Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum.*, hlm. 72–73.

⁴⁵ Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum, op.cit.*, hlm. 203–205.

⁴⁶ Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum, op.cit.*, hlm. 206–208.

⁴⁷ Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum, op.cit.*, hlm. 209–211.

⁴⁸ Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum, op.cit.*, hlm. 212–214.

Penelitian ini berlokasi di Daerah Khusus Jakarta, dalam mendapatkan berbagai data dan bahan hukum yang diperlukan.

H. Orisinalitas Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini merupakan karya asli, berbeda dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan ditulis. Orisinalitas penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik mengkaji implikasi yuridis dari perilaku korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan skema pemulihan kontrak dalam satu kerangka analisis terpadu. Penelitian ini tidak hanya membahas korupsi atau pengadaan secara terpisah, melainkan mengaitkannya secara langsung dengan status dan pemulihan kontrak.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, seperti yang terdapat pada judul sebagai berikut:

1. Endro Nusianto, Peran Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dalam Mencegah Praktek Korupsi Di Indonesia, (Yogyakarta: UGM, Tesis, 2011).
2. Jeanette Agire Medahalyusa, Achmad Busro, “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan”, (NOTARIUS, Volume 16 Nomor 2 (2023)

Penelitian yang diterbitkan dalam Buku di atas yang cenderung menitikberatkan pada salah satu aspek saja, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan berbagai perspektif hukum baik pidana perdata, maupun administrasi negara. Integrasi ini menghasilkan analisis yang lebih komprehensif terhadap akibat hukum korupsi dalam kontrak pengadaan.

Penelitian ini juga menawarkan model normatif pemulihan kontrak yang bersifat proporsional dan kontekstual, yang belum banyak dikaji dalam literatur hukum Indonesia. Model ini menjadi kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum pengadaan dan penegakan hukum korupsi, dengan harapan memiliki nilai kebaruan baik dari objek penelitian maupun

analisis yang dilakukan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi politik hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penulisan, maka penulisan ini terbagi kedalam 5 (lima) bab dengan pembagian sub bab penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini menjadi pondasi terhadap dasar Penulis melakukan penelitian tesis yang memuat uraian yang melatar belakangi permasalahan, perumusan pokok masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, uraian teori, uraian konsep, metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini, informasi terkait orisinalitas terhadap penelitian yang dilakukan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan diuraikan berbagai teori/doktrin yang relevan, peraturan terkait, dan hasil riset terdahulu, juga berbagai konsep penting yang digunakan sebagai dasar analisis dalam menjawab pokok permasalahan terkait dengan konsekuensi hukum yang timbul dari kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdapat korupsi di dalamnya.

BAB III : KONSEKUENSI HUKUM AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

TERHADAP KONTRAK PADA KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Bab ini akan berisikan hasil analisis yang berangkat dari berbagai macam data yang diperoleh terkait dengan kedudukan hukum terhadap kontrak yang timbul dari proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mana terdapat pidana korupsi di dalamnya, dengan meninjau dari aspek peraturan perundang-undangan dan pemahaman terhadap bahan pustaka.

BAB IV : SKEMA PEMULIHAN KONTRAK AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Bab ini akan berisikan hasil analisis terhadap skema pemulihan kontrak yang timbul dari proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdapat pidana korupsi di dalamnya, dengan melihat berbagai peraturan dan dan pemahaman terhadap doktrin maupun studi kepustakaan yang dipahami oleh Peneliti.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian berisi kesimpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dan terdapat saran atau rekomendasi sebagai bentuk masukan konstruktif yang diharapkan dapat menjadi arah pengaturan ke depan pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia.